

Implementasi Tatakelola Manajemen Koperasi Merah Putih

Triana Dianita Handayani ^{1*}, Bassa Alim Tualeka ², Darsono ³, Cheisya Devira Aer⁴, Denta Putra Widyatama⁵

¹²³⁴⁵Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225

*Penulis Korespondensi: [triana.dianita@uwks.ac.id](mailto: triana.dianita@uwks.ac.id)

Abstract. *The Red and White Cooperative was established during the administration of the Red and White Cabinet under the leadership of President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka as the realization of the government's **Asta Cita** agenda. As a government-led economic initiative, the program targets the establishment of approximately 80,000 cooperative units across villages throughout Indonesia to strengthen rural economies and improve community welfare. The Red and White Cooperative aims to improve the welfare of rural communities through a people-centered economic system. As an economic institution, it reflects the Indonesian national identity by embracing the principles of kinship, mutual cooperation, and social justice. Through village and sub-district administrations, the government develops these cooperatives with a focus on agriculture, fisheries, and micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Each cooperative receives capital support ranging from IDR 3 billion to IDR 5 billion, financed through Village Funds, the State Budget (APBN), Regional Budgets (APBD), and loans from the Association of State-Owned Banks (Himbara). The establishment of the Red and White Cooperative is expected to benefit rural residents, including fishermen, farmers, agricultural laborers, private-sector employees, and small traders. Its operations are directly supervised by the government to ensure accountability and effective implementation. The Red and White Cooperative in Karangagung Village, Palang District, Tuban Regency, East Java, has been operating for six months as part of the village's economic self-reliance initiative. However, its performance has not yet reached an optimal level. This community service program provides guidance and managerial assistance to strengthen the implementation of the Red and White Cooperative through the application of appropriate technology and effective management practices. The program employs lectures, educational activities, and interactive discussions with members of the village community. It is expected that the integration of technology and improved management will enhance the cooperative's performance, promote sustainable rural development, improve community welfare, and support the achievement of village economic self-reliance through a government-led economic policy*

Keywords: *Management Governance; Community Service; Red and White Cooperative; Rural Economic Development; Village Economic Self-Reliance.*

Abstrak. Koperasi Merah putih lahir ada masa pemerintahan Kabinet Merah putih, yang dipimpin oleh presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai perwujudan *janji politik dan Astacita*. Koperasi Merah putih sebagai *ekonomi komando* dibentuk sebanyak 80.000 unit di seluruh desa Indonesia. Tujuan utama koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan sistem ekonomi rakyat. Koperasi merupakan entitas sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang dapat menarik semua lapisan masyarakat dan memiliki ikatan keluarga. Pemerintah melalui desa/kelurahan mengembangkan koperasi merah putih hingga ke desa-desa terpencil, di bidang pertanian, perikanan, dan UMKM dengan bantuan modal sebesar Rp. 3 miliar hingga Rp. 5 miliar per koperasi. Dana bersumber dari Dana Desa, Anggaran Negara, Anggaran Daerah dan mekanisme pinjaman produktif Bank Himbara (Asosiasi Bank Milik Negara). Agar masyarakat desa yang bekerja sebagai petani, pedagang swasta/pedagang dapat memperoleh manfaat dari pembentukan koperasi merah putih, maka kegiatan koperasi merah putih diawasi langsung oleh pemerintah. Keberadaan koperasi merah putih di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai koperasi desa mandiri telah berjalan selama enam bulan. Namun, koperasi tersebut belum mampu memberikan hasil maksimal kepada masyarakat desa. Diperlukan teknologi dalam pengembangan koperasi merah putih agar dapat memberikan hasil maksimal, dengan memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pengelolaan pelaksanaan koperasi merah putih. Tujuannya membangun kapasitas sumber daya manusia yang profesional, transparan dan berdaya saing. Agar mampu mengelolah potensi lokal dengan dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi komando (*ekonomi politik*) agar tepat sasaran. Metode pengabdian melalui ceramah,

pendidikan, dan diskusi dengan masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya teknologi bimbingan dan pelatihan manajemen, implementasi koperasi merah putih dapat terus berkembang dan maju, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan ekonomi komando menuju pilar Kemandirian Ekonomi Desa.

Kata Kunci; *Bimbingan; Pembinaan Manajemen; Implementasi; Koperasi Merah Putih*

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabinet Merah Putih membawa membawa warna bagi bangsa Indonesia, terutama masyarakat desa. Pemerintah berusaha mensejahterakan masyarakat desa agar dapat hidup sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang baik atau stabil. Pemerintah menghidupkan kembali sistem perekonomian Indonesia dengan membentuk Koperasi Merah Putih, sebagai entitas yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat desa yang dapat bertahan meski dengan keterbatasan dana yang dimiliki (Ismail Ibnu. (2023). Koperasi Merah Putih fokus pada perencanaan pembentukan dan penguatan koperasi desa/kelurahan dengan peraturan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, yang bertujuan untuk memotong rantai pasok kebutuhan pokok di desa. Pembentukan koperasi dilaksanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat seperti pengadaan barang (pangan, pupuk, alat dan mesin pertanian/alsinta, simpan pinjam dan layanan kesehatan (Apotik/klinik). Sedangkan dalam pembimbingan pelaksanaan koperasi diatur dalam Peraturan Hukum (Permenkum) No. 113 Tahun 2025 tentang Tata cara Pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara Elektronik yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu Dalam pelaksanaan Koperasi diatur dalam Peraturan menteri Koperasi (Permenko) No. 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Dana Bergulit (Pinjaman) bagi Koprasi Percontohan (*Mock U*) koperasi desa dengan pendampingan dan pengawasan selama 3 (tiga) bulan setelah masa pencairan dana. Dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 10 Tahun 2025. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (MK) No. 49 Tahun 2025 yang mengatur Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dan Pendanaan APBN/APBD/Dana Desa dalam Pembiayaan Koperasi Desa. Hal ini diperkuat dalam Surat Edaran Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025 dalam Pendataan aset tanah/bangunan untuk percepatan fisik gerai dan gudang koperasi desa (Setiawa, D. 2023). Desa Karanggaung sebagai desa mandiri yang mendapat dana desa dari pemerintah sangat besar. Dengan dana desa yang sangat besar, ketika Pemerintah menerapkan Koperasi desa Merah Putih, dana yang diperuntukan untuk pembangunan desa karangagung terbagi dalam mengalokasluannya, sebagian dana

desa untuk pembangunan desa dan sebagian untuk operasional koperasi merah putih. Koperasi merah putih diprediksi sarat dengan mjian politik untuk konsolidasi dalam pemilihan umum tahun 2029, yang akan datang dalam pemilihan presiden dan balas jasa kepala desa/lurah dalam pengelolaan anggaran dan berbagi jabatan pada pemilihan presiden 2024 (Santoso. A, 2022). Maka, pemerintah akan memberikan dukungan melalui pembiayaan koperasi desa serta pendampingan hukum. Saat ini dalam pengelolahannya, masih kurangnya pemahaman dari anggota koperasi desa, maka perlu adanya bimbingan dan manajemen dan manajemen pelaksanaan koperasi desa, karena ada dugaan keikutsertaan politikus partai pendukung presiden Prabowo dalam pengelolahannya, mengakibatkan dana dipergunakan /diagunkan untuk kepentingan untuk kepentingan elektoral sehingga menghambat pembangunan infrastruktur desa, mengabaikan prinsip kemandirian koperasi dan berpotensi untuk menciptakan konflik kepentingan serta sosial di tingkat desa/kelurahan. Walaupun tujuan awalnya untuk meningkatkan ekonomi desa dengan memperkuat rabtai pasok melalui pemberdayaan ekonomi, koperasi desa diprediksi memiliki agenda politik laten yang sangat kuat atau ekonomi komando. Skema pinjaman dana dari bank himbaran dengan jaminan 20% dana desa dapat menimbulkan risiko keetidakpercayaan publik terhadap ekonomi komando. Untuk itu perlu adanya bimbingan dan pembinaan manajemen pelaksanaan koperasi merah putih agar tidak berbenturan dengan dana desa. Secara geografis Desa Karangagung merupakan desa yang berada dipesisir pantai tuban, yang berhasil berkembang dan maju menjadi desa mandiri (Rizky Trisna.,2025). Desa Karangagung terdiri dari 3 dusun yaitu (1) dusun Karangagung Barat; (2) Dusun Karangagung Tengah dan (3) Dusun Karangagung Timur, masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun (Kasun).

Desa Karangagung sebagai desa mandiri mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang sangat besar untuk belanja sampai tahun 2026, mengakibatkan biaya yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan. Sehingga kas desa menjadi desifit anggaran. Besarnya anggaran belanja desa dan surplus defisit yang mengakibatkan selisih anatra raelisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang melampaui batas. Besarnya anggaran silpa tahunan yang berjalan pada tahun 2025, dengan adanya potensi merah putih berharap dapat meningkatkab atau mensejahterakan masyarakat desa terutama bagi nelayan dan petani lainnya. Maka didalam pelaksanaanya perlu bimbingan

dan pembinaan pelaksanaan koperasi merah putih didesa karangagung dapat berjalan dengan baik.

Masyarakat desa yang mayoritas nelayan sangat antusias dan berharap dengan program koperasi merah putih dapat membantu kehidupan perekonomian desa. Masyarakat nelayan ini adalah masyarakat produktif berharap koperasi merah putih dapat mengurangi kesenjangan yang ada, maka pemerintah menginstruksikan untuk mempercepat pembentukan koperasi merah putih didesa/kelurahan, sehingga dalam pelaksanaannya kinerja koperasi merah putih didesa/kelurahan harus menyentuh pada masyarakat luas (desa/kelurahan). Hal ini sesuai dengan *Janji Politik Astacita* dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berfokus pada bidang perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Maka pembangunan koperasi merah putih harus dipercepat, bimbingan dan pembinaan pelaksanaan manajemen koperasi merah putih segera dilaksanakan untuk mempercepat kontribusinya dan Bimbingan dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan (Setiawa, D. 2023). Tujuan koperasi merah putih memutus rantai tengkulak dengan ekonomi politik dengan memutus masalah yang ada di masyarakat produktif dan masyarakat non produktif. Masyarakat desa produktif secara ekonomi mempunyai aktivitas dalam bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran(hulu hilir usaha), sedangkan masyarakat non produktif membutuhkan peningkatan pelayanan, ketertiban, memperbaiki/membantu fasilitas layanan disegala bidang (sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum dan lainnya). Dengan masalah yang ada koperasi merah putih belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Karangagung. Karena target pinjaman yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar Rp. 3 Milyar/desa, saat ini pemerintah hanya mampu memberikan dana koperasi sebesar Rp. 5.000.000 /desa. Untuk memenuhi kekurangan modal pinjaman, maka desa berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan memberikan pinjaman yang berasal dari dana desa. Minimnya dana yang dipinjamkan, dengan adanya Tim Pengabdian dalam memberikan Bimbingan dan Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah Putih dapat memberikan solusi/jawaban yang diharapkan masyarakat desa.

Solusi yang ditawarkan adalah Koperasi Merah Putih melalui bimbingan dan pembinaan manajemen pelaksanaannya, menawarkan solusi politik dalam bentuk penguatan ekonomi akar rumput (*bottom up*), yang bertujuan mengurangi ketimpangan

yang ada di desa Karangagung. Dengan fokus pada Politik Keberpihakan, serta mensinergikan kebijakan pemerintah pusat/desa dengan kebutuhan ekonomi lokal untuk memperkuat rantai pasok terhadap daya saing ekonomi desa/ekonomi komando (*political economy*) dengan tetap menjaga koperasi dari *intervensi politik praktis* agar tetap profesional dan transparan dalam menuju kemandirian ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045.

2. KAJIAN TEORITIS

Kabinet Merah Putih telah 1.5 tahun memimpin, dengan janji politiknya Astacita yang dianggap oleh rakyat Indonesia telah membuat Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan Pembangunan yang di implementasikan kabinet merah putih dalam pembangunan koperasi merah putih dianggap rakyat sangat merugikan. Kebijakan ini mendapat pertentangan oleh rakyat Indonesia sebagai penerima manfaat dari dampak yang ditimbulkan (Bappenas. 2025).

Padaahal koperasi adalah lembaga asli produk Indonesia yang berdiri sejak jaman kemerdekaan. Dan belum benar-benar dimanfaatkan dan belum memberikan manfaat kepada masyarakat. Saat ini, Koperasi sebagai entitas ekonomi kerakyataan yang kuat, dengan relasi kuasa intervensi politik yang kental dengan *ekonomi komando* diharapkan dapat tumbuh, berkembang dan maju, maka diperlukan kesadaran dan loyalitas kepala desa dan perangkatnya termasuk petugas koperasi dan masyarakat desa (Prabowo, M. (2022)

Kebijakan ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. RPJMN menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) wajib selaras dengan RPJMN. RPJMN juga menjadi acuan Badan Usaha/*Non State Actors* (*aktor no negara*) seperti; *Organisasi Internasional* (PBB dan Bank Dunia), *Organisasi Non Pemerintah* (LSM/Ngo, Greenpeace/Amnesty International), *Perusahaan Multinasional* (Apple, Google/Exxon Mobil), *Kelompok Bersenjata* (Organisasi teroris/milisi) dan *Individu* (Tokoh Publik, aktivis) (Bappenas. 2025).

Program Koperasi Desa Merah Putih ini telah disahkan dalam Instruksi Presiden yang menetapkan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres No.9/2025).

Masyarakat berprepsi bahwa Koperasi Desa Merah Putih telah menggunakan anggaran APBN yaitu Penggunaan Dana Desa (58%) untuk koperasi merah putih. Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan Isu Kebijakan Pembangunan yang telah meresahkan rakyat, pemerintah akan melakukan perbaikan ke dua kebijakan tersebut dengan menempuh cara kebijakan yang berbeda, yaitu dengan memperbaiki Tata Kelola Pemerintahannya (Karso Junaidi, 2022). Program Kabinet Merah Putih yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN) menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN) menuju Indonesia Emas (Bappenas. 2025) dapat terlaksana dengan baik dan rakyat Indonesia dapat menikmatinya. Dengan perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif (Indrajid, 2016) dan akuntabel (Noor. 2022) maka akan tercipta akuntabilitas dan berkelanjutan program Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan RPJMN 2025-2029 merupakan janji Politik yang tercetus dalam Astacita dengan 8 (delapan) visi misi dengan 17 (tujuh belas) Program Kebijakan dan 8 (delapan) program percepatan sebagai Program Strategi Nasional yang harus tercapai pada akhir tahun 2029 dan Prioritas Program nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang harus terlealisasi tahun 2045 menuju Indonesia Emas sebagai bangsa yang mandiri (Subianto, 2025).

Adapun Indikator pencapaian Koperasi desa Merah putih adalah profesionalisme Tata Kelola Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Legalitas seperti : Peningkatan SDM (pengurus/keanggotaan), legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian Usaha (AHU), pertumbuhan omset dan aset serta kepatuhan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang meliputi :

1. Legalitas Administrasi

- Koperasi harus memiliki legalitas yang jelas seperti : NIB,AHU dan terdaftar di SISKOPDES (Sistem Koperasi Desa)
 - Mempunyai susunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang jelas
 - Mempunyai Administrasi Pembukuan yang tertib dan transparan
2. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota melalui bimbingan teknis (Bimtek)
 - Adanya kepatuhan dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk demokrasi
 - Mempunyai struktur organisasi yang profesional dan akuntabel.
3. Usaha dan Keuangan
- Adanya tren pertumbuhan omset dan aset yang meningkat
 - Adanya diversifikasi unit usaha (simpan pinjam, perdagangan dan jasa)
 - Adanya peningkatan jumlah keanggotaan dan partisipasi dalam berusaha
4. Dampak Sosial bagi Desa/kelurahan
- Dapat tercapai ekosistem ekonomi yang mandiri dan mempunyai daya saing
 - Dapat meningkatkan inklusi keuangan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru
 - Adanya koperasi dapat memberikan kontribusi yang positif untuk kemandirian warga binaan / ekonomi masyarakat desa
5. Aspek Keberlanjutan
- Dapat terintegrasi dengan sistem digital/*daahsboard nasional* (Sinkopdes/ OSS)
 - Dapat berkolaborasi/ mempunyai kemitraan strategis dengan pihak ketiga

Dengan adanya indikator pencapaian yang ada Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

3. METODE

Masyarakat desa Karangagung mayoritas sebagai nelayan. Aktivitas dilakukan pada dini hari sampai siang hari. Sehingga ketika Tim Pengabdian melaksanakan pengabdian hanya dihadiri oleh beberapa kaum laki-laki, lebih banyak kaum

perempuannya. Biasanya aktivitas kegiatan masyarakat selalu dilakukan pada malam hari. Pihak yang terlibat dalam pengabdian ini adalah Tim pengabdian, Kepala desa, perangkat desa, Bumdes, Mitra desa dan masyarakat desa karangagung. Adapun tahapan yang dilakukan adalah :

1. Tahap awal: Tim pengabdian melakukan: (a) menentukan lokasi pengabdian dan menganalisis permasalahan yang dihadapi; (b) membuat proposal dan mengajukan proposal sesuai dengan petunjuk LPPM UWKS; (c) berkoordinasi dengan mitra pengabdian, guna menentukan waktu pelaksanaan pengabdian. Koordinasi dilakukan dengan Kepala Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur; (d) mencari permasalahan yang ada di desa Karangagung; (e) mencari solusi permasalahan yang dihadapi.
2. Tahap Metode Pelaksanaan Pengabdian
 - a. Memberikan Sosialisasi adanya Koperasi Merah Putih dengan menghadirkan masyarakat desa dan perangkat desa, mitra desa dan perangkat BumDes yang dikoordinasi oleh Kepala desa, diketuai Kepala Pelaksana dibantu Tim Pengabdian.
 - b. Memberikan pelatihan dengan cara membimbing dan pembinaan manajemen pelaksanaan koperasi merah putih dengan menggunakan alat praktek, buku pedoman dan *slide* agar mudah dimengerti dan dipahami
 - c. Penggunaan teknologi dengan menggunakan media video dalam memberikan Bimbingan dan Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah Putih, agar masyarakat mudah mengerti. Mengingat bahwa pelaksanaan koperasi merah putih dalam transaksinya menggunakan perbankan dengan sistem teknologi digital *e-banking/qris* sebagai transaksi digital Masyarakat.
 - d. Berkelanjutan artinya Program Koperasi Merah Putih harus terus dilanjutkan meskipun Kepala Desa sudah selesai masa tugasnya,
3. Tahap Konkrit, yaitu mengatasi permasalahan mitra :
 - a. Mitra yang bergerak dibidang ekonomi produktif,
 - b. Mitra yang tidak Produktif, mitra diberi kesempatan oleh kepala desa untuk berkreasi
 - c. Partisipasi Mitra, sangat diperlukan dalam pengabdian ini. Mitra akan berpartisipasi jika ada dana dari Koperasi merah putih atau dari kas desa.

- d. Evaluasi program berkelanjutan pengabdian adalah memberikan bimbingan dan pembinaan manajemen pelaksanaan koperasi merah putih.
- e. Peran dan tugas masing-masing: Ketua pengabdian berperan menentukan dan mengkoordinasi kegiatan pengabdian; anggota 1 dan anggota 2 sebagai narasumber, dengan materi Bimbingan dan Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah Putih; Mahasiswa 1 sebagai moderator; mahasiswa 2 sebagai notulen dan dokumentasi.

Tim pengabdian juga memberikan gambaran teknologi dan inovasi pengembangan teknologi digital dan inovasi koperasi desa agar dapat meningkatkan transparansi, efisiensi manajemen, layanan simpan pinjam serta perluasan akses pasar digital untuk usaha keanggotaan *ekonomi komando* seperti gambar berikut ini:



Gambar. 1. Skema Bimbingan dan Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah Putih

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat di desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur ini, memberikan wawasan kepada Kepala desa tetangga, masyarakat desa, UMKM dan aparat bumdes desa karangagung sendiri.

A. Bimbingan dan Pelaksanaan Manajemen Koperasi Merah Putih

Bimbingan dan Pelaksanaan Manajemen Koperasi Merah Putih di Desa Karangagung, kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur, dihadiri oleh 60 peserta, yang terdiri dari 50 peserta adalah masyarakat desa Karangagung yang mayoritas nelayan dan kegiatannya banyak dihadiri oleh kaum ibu-ibu. Karena pada pagi hari kaum prianya sedang melaut menangkap ikan dan dihadiri oleh aparat desa dan kepala desa. Bimbingan dan Pelaksanaan Manajemen Koperasi Merah Putih di Desa Karangagung Tuban Jawa Timur, diorientasikan pada penguatan ekonomi desa sebagai akar ilalang yang tumbuh dan bertransformasi kelembagaan dan bimbingan teknis, dilakukan oleh tim

pengabdian kepada masyarakat dari Program Studi Magister Ilmu Politik berkerjasama dengan Kepala Desa Karagagung agar pelaksanaan Bimbingan dan Manajemen Koperasi Merah Putih lebih akuntabel dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dengan adanya percepatan pembangunan koperasi merah putih, desa dipaksa untuk melakukan, dan melaksanakan Instruksi Presiden dengan segera sesuai dengan Dana desa yang dipunyai oleh setiap desa. Disini presiden sebagai Kepala Negara melakukan hak Politiknya dengan melakukan intervensi atau relasi kuasa memaksa desa untuk membangun koperasi desa dengan didukung oleh Kebijakan yang dibuatnya. Pembentukan Koperasi Merah Putih diseluruh desa ini merupakan janji Politik Presiden Prabowo Subianto. Bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak 19.000 diseluruh Indonesia. dalam Pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari peran desa sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat Indonesia. Desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek utama yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Dalam kerangka ini, koperasi hadir sebagai instrumen strategis yang mampu menyatukan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola potensi ekonominya secara mandiri. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, koperasi desa dituntut untuk bertransformasi menjadi lebih profesional, adaptif, dan inovatif. Oleh karena itu, konsep Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai model koperasi modern berbasis layanan terpadu yang berfungsi sebagai pusat belanja rakyat desa sekaligus pusat ekonomi, sosial, dan pelayanan masyarakat. Pengembangan koperasi desa harus berpijak pada regulasi yang kuat agar memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang 4 memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan pemberdayaan usaha. Kemudian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian mengatur tata kelola koperasi agar berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini menjadi pedoman

penting dalam membangun koperasi desa yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong integrasi koperasi dengan program pembangunan desa, termasuk pemanfaatan dana desa untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. **Visi** Koperasi Merah Putih adalah mewujudkan koperasi desa sebagai pusat ekonomi rakyat modern yang mandiri, berkeadilan, transparan, dan berdaya saing tinggi berbasis gotong royong. **Misi** Koperasi Merah Putih adalah (a) menyediakan kebutuhan pokok masyarakat desa secara murah dan berkualitas (b) memperluas akses pembiayaan melalui unit simpan pinjam (c) mengembangkan UMKM desa agar mampu bersaing di pasar luas (d) mendukung produktivitas petani dan nelayan (e) menyediakan layanan kesehatan dasar yang terjangkau (f) meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa (g) menerapkan tata kelola koperasi yang profesional dan transparan(1).

B. Koperasi Merah Putih model Koperasi desa Terpadu

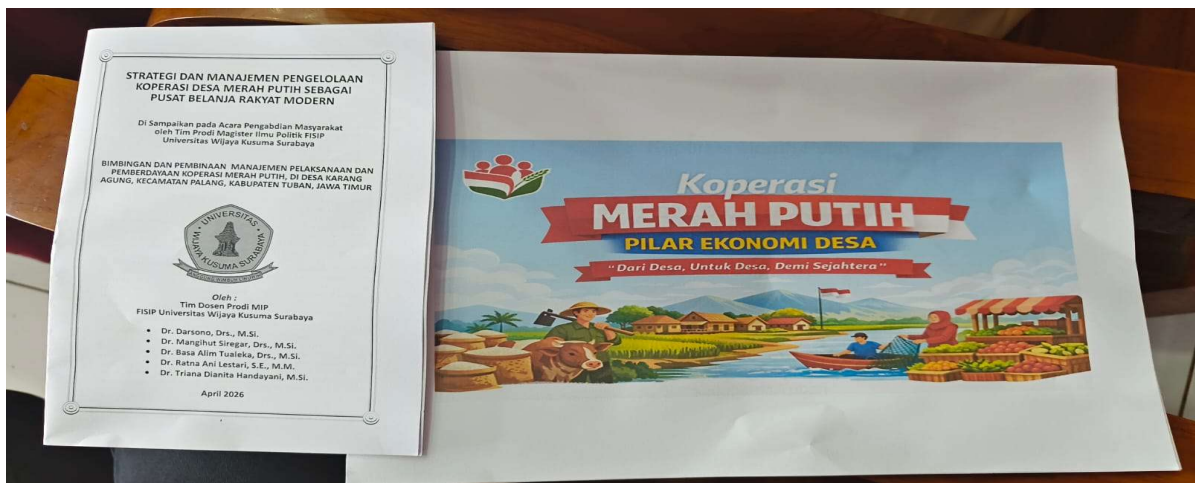
Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai Model Koperasi Desa Terpadu. Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai *one stop service* ekonomi desa, yaitu pusat layanan terpadu yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, seperti:

- a. *Market Eceran Kebutuhan Rakyat Desa*. Unit ini menyediakan sembako dan kebutuhan sehari-hari dengan harga stabil. Koperasi dapat bekerja sama langsung dengan produsen untuk memotong rantai distribusi(gerai Sembako Koperasi Merah Putih Desa Karangagung Palang Tuban Jawa Timur).
- b. *Unit Simpan Pinjam*. Unit ini menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat desa yang selama ini sulit mengakses perbankan. Sistemnya harus berbasis kepercayaan, transparansi, dan bunga yang ringan
- c. *Pasar UKM dan UMKM Koperasi* menjadi pusat pemasaran produk lokal. Dengan digitalisasi, produk desa dapat dipasarkan melalui platform online sehingga menjangkau pasar yang lebih luas (alun-alun Desa Karangagung)
- d. *Pusat Kebutuhan Petani dan Nelayan* Koperasi menyediakan pupuk, benih, alat pertanian, alat tangkap ikan, serta gudang penyimpanan. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan kualitas hasil produksi(menggunakan kantor Bumdes)
- e. *Klinik dan Apotek Desa* Pelayanan kesehatan menjadi bagian integral koperasi. Klinik koperasi dapat memberikan layanan dasar yang murah dan mudah diakses.

f. *Kantor Pelayanan Koperasi* Sebagai pusat administrasi dan pelayanan anggota, termasuk pelatihan dan edukasi ekonomi (kantor kepala desa Karangagung).

g. Keanggotaan Wajib Seluruh masyarakat desa menjadi anggota koperasi. Model ini memperkuat modal sosial dan ekonomi secara kolektif.

Untuk mempermudah masyarakat desa menerima pemahaman materi, tim pengabdian memberikan materi berupa buku kecil sebagai pedoman masyarakat desa ketika akan ikut serta berpartisipasi sebagai anggota koperasi merah putih didesa karangagung Tuban Jawa Timur, seperti gambar berikut ini :



Gambar.2 Buku Bimbingan dan Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah Putih Karangagung Tuban Jawa Timur

Adapun bentuk Koperasi Merah Putih Desa Karangagung Tuban Jawa Timur dibangun diatas lahan yang seadanya. Desa tidak mempunyai lahan daratan yang luas, sehingga penempatan Koperasi Merah Putih berada di Jalan Raya Utama dan berada tidak jauh dari Kantor Desa Karangagung, seperti gambar berikut ini :



Gambar. 3. Gedung Koperasi Merah Putih Karangagung Tuban Jawa Timur

Koperasi Merah Putih yang ada di Kabupaten Tuban dan Lamongan, karena belum adanya pusat Grosir, maka dalam pendistribusi barangnya diperoleh dengan berkolaborasi pada Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

PEMBAHASAN

Bimbingan dan Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah dilakukan dengan cara memberikan buku kecil dan audio visual serta pemateri tampil didepan peserta. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peserta dalam memahami materi yang disampaikan secara langsung oleh pemateri dan peserta bisa membaca dirumah jika kurang mengerti. Bimbingan dan Pembinaan Manajemen pelaksanaan ini dilakukan dengan cara memaparkan tujuan di bentuk koperasi, visi dan misi pembentukan Koperasi Merah Putih dan percepatan pembangunan Koperasi merah putih yang mengedepan empat (4) pilar manajemen pelaksanaan utama yaitu (a) Perencanaan (*Planning*); (b) Pengorganisasian (*Organizing*); (c) Penggerakan (*Actuating*); (d) Pengawasan (*Controlling*). Sehingga dalam pelaksanaannya Koperasi Merah Putih harus memprioritaskan startegis dalam pengembangan koperasi merah putih, di desa Karangagung sebagai Desa Mandiri.

Pada sesi peragaan tim menggunakan audio, visual dan teknis langsung dilapangan dengan menggunakan peralatan yang sudah disiapkam oleh tim pengabdian (buku kecil materi bimbingan, audio/file) untuk memudahkan memahami dan melaksanakan manajemen koperasi yang belum begitu dipahami oleh masyarakat desa. Pemberian materi bimbingan dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Pertemuan (1) mengedukasi peran dan pembentukan koperasi merah putih; (2) Bimbingan dan pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah Putih sebagai startegis pengembangan ekonomi rakyat berbasis ke ekonomi komando. Materi fokus pada Bimbingan dan Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Koperasi Merah putih yang dianggap masih tumpang tindih dengan presepsi masyarakat desa. Materi (3) adalah praktek bagaimana masyarakat berbelanja dikoperasi merah putih dan bagaimana pihak koperasi merah putih memanajemen koperasi dengan presepsi yang ada di masyarakat desa saat ini.

Teknologi yang diberikan kepada masyarakat; dengan memberikan saran dan cara membuat *Qris/barcode* jika ada pembeli di gerai sembako atau simpang pinjam melalui

koperasi desa., dengan memberikan vidio tutorial cara mendaftar sebagai pengguna *gris/barcode* di *Smartphoe android/apple*. Target Indikator pencapaian meliputi :

1. Strategi Pengembangan Koperasi Desa meliputi :
 - a. Strategi Kelembagaan Koperasi harus dikelola oleh pengurus yang profesional, jujur, dan berintegritas. Sistem pengawasan harus berjalan efektif untuk mencegah penyimpangan.
 - b. Strategi Digitalisasi Penggunaan teknologi menjadi keharusan, seperti:
 - Sistem kasir digital
 - Aplikasi keanggotaan
 - Pembayaran non-tunai
 - *Marketplace* koperasi
 - *Digitalisasi* meningkatkan efisiensi dan transparansi
 - c. Strategi Kemitraan Koperasi perlu menjalin kerja sama dengan:
 - Pemerintah
 - BUMN
 - Swasta
 - Perbankan Kemitraan ini penting untuk memperkuat modal dan jaringan distribusi.
 - Strategi Pengembangan SDM Pelatihan dan pendidikan menjadi kunci keberhasilan koperasi. SDM yang unggul akan menghasilkan pengelolaan yang profesional.
 - d. Strategi Pendanaan Sumber pendanaan meliputi:
 - Simpanan anggota
 - Dana desa
 - Kredit usaha rakyat
 - Hibah pemerintah
2. Manajemen Pengelolaan Koperasi meliputi :
 - a. Profesionalisme Pengelolaan Koperasi harus berbasis sistem manajemen modern dengan target kinerja yang jelas.
 - b. Transparansi semua transaksi dicatat dan dilaporkan secara terbuka kepada anggota.

- c. Akuntabilitas setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
- d. Sistem Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan secara adil sesuai kontribusi anggota.

Adapun program Koperasi merah putih di Gerai Palang Desa Karangagung adalah Program Unggulan Koperasi Desa Merah Putih. Seperti : (1) Program Sembako Murah ; (2) Program Kredit Usaha Rakyat Desa; (3) Program UMKM *Go Digital*; (4) Program Ketahanan Pangan Desa; (5) Program Layanan Kesehatan Desa; (6) Program Pendidikan dan Pelatihan Anggota. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan Program Pendidikan dan Pelatihan Anggota. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara langsung. Sehingga memberikan analisis manfaat dan dampak bagi ekonomi koperasi merah putih.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi Desa Merah Putih merupakan solusi strategis untuk membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan model terpadu, strategi yang tepat, dan manajemen profesional, koperasi dapat menjadi pusat kekuatan ekonomi rakyat. Keberhasilan koperasi Merah Putih di Desa Karangagung sebagai Desa Mandiri sangat ditentukan oleh peran Kepala Desa, Bumdes dan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu, konsep keanggotaan wajib menjadi langkah penting untuk memperkuat solidaritas dan kekuatan ekonomi kolektif. Dengan semangat gotong royong, koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang mampu membawa kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan ASTACITA dari desa untuk desa menuju Indonesia Emas 2045.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bantuan Dana dan Kepala Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Jawa Timur Bapak Aji Agus Wiyoto, S.I, M.IPol yang berkenan menerima tim Pengabdian sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan lancar.

DAFTAR REFERENSI

1. Bada Pusat Statistik (2026). *Profil dan Data Kependudukan Desa Karang Agung, Kabupten Tuban, Jawa Timur*.
2. Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Edisi Revisi). Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. (2)
3. Creswell, J.W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. (Edisi ke -5) Loas Angeles, CA: SAGE Publications
4. Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang *Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Jakarta. Kementerian Sekretaris Negara
5. Ismail Ibnu. (2023, November 22). *Mengenal Ekonomi Komando*. Accurate.id/
6. Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2025). *Peraturan Menteri Desa No. 10 Tahun 2025 & PMK no. 49 Tahun 2025 tentang Mengatur Mekanisme Persetujuan Kepala desa dan Pendanaan APBN/APBD/Dana Desa untuk pembiayaan Kopdes*. Jakarta. Republik Indonesia
7. Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2025). *Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No. 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi: Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia*
8. Menteri Koperasi (2024). *Peraturan Menteri Koperasi No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Taat Kerja Kementerian Koperasi*.: Jakarta. Republik Indonesia
9. Menteri Koperasi (2025). *Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*: Jakarta. Republik Indonesia
10. Prabowo, M. (2022). *Strategi Pemasaran Produk Lokal*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.61, h.15-28
11. Rizky Trisna. (2025.8 Mei). *Peluang dan Ancamaan Koperasi Desa Merah Putih*, Universitas Negeri Surabaya. <https://sosiologi.fisipol.unesa.ac.id/post/peluang-dan-ancaman-koperasi-des-merah-putih>
12. Santoso. A (2022). *Kolaborasi Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8(1), h.12-25
13. Santoso.B. (2020) *Kerjasama Antar Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa. Vol. 6. No. 2. h,34-50
14. Setiawa, D. (2023). *Akses Pasar dan Pendapatan Petani*. Jurnal Ekonomi Pertanian, Vol. 9.No., h.,50-56
15. Sukama. T. (2022) *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Administrasi Desa*. Jurnal Teknologi dan Administrasi, Vol. 9. No.1, h,15-28
16. Menteri Koperasi. (2025) *Surat Edaran Menteri Koperasi No.1 Tahun 2025. Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*; Jakarta. Republik Indonesia
17. Menteri Koperasi. (2025). *Surat Edaran Menteri Koperasi No.4 Tahun 2025; Pendataan Aset Tanah/bangunan Untuk percepatan Fisik gerai dan Gudang Kopdes*: Jakarta. Republik Indonesia
18. Syafie, Inu Kencana. (2020). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
19. Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*:
20. Widiyanto.B. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Alam : Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa*. Jurnal Sumber Daya Alam Vol. ,4.No.3.h.,78-92
21. Wijaya.A.(2021) *Evaluasi Program Pembangunan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol.7.No.2,h.20-35
22. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. (2026). *Materi Strategi Dan Manajemen Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih*. Surabaya. Magister Ilmu Politik. Fisip